

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 43 TAHUN: 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu mengatur lanjut mekanisme lebih pembentukan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bupati tentang Pedoman Peraturan Pembentukan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009:
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI **TENTANG PEDOMAN** PEMBENTUKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
- 7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai unsur perangkat daerah.
- 8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
- 9. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja lurah dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum seperti Forum Kemitraan Polisi Masyarakat atau satuan pengaman lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Untuk membantu ketugasan Lurah dibentuk Linmas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas Linmas dibentuk Keanggotaan Linmas.
- (3) Linmas berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berada di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 3

Linmas sebagai mitra kerja kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta bencana alam.

4

Pasal 4

Linmas sebagai mitra kerja kelurahan mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta membantu penanggulangan bencana.

BAB III

KEORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi keanggotaan Linmas terdiri atas :
 - a. Komandan Regu; dan
 - b. Anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi Linmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Bakti Keanggotaan

Pasal 6

(1) Masa bakti keanggotaan Linmas adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal penetapan dan dapat diangkat kembali pada masa berikutnya.

(2) Apabila terdapat keanggotaan Linmas yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka paling lambat harus diisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

Anggota Linmas berkewajiban:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di kelurahan;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan
- h. menaati seluruh peraturan perundangundangan.

6

Pasal 8

Anggota Linmas berhak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai:
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya; dan
- d. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 9

Syarat anggota Linmas:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. warga kelurahan dan bertempat tinggal tetap dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- f. berumur paling rendah 17 tahun

7 8

BAB VI

KEANGGOTAAN LINMAS

Pasal 10

- (1) Anggota Linmas berasal dari warga masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan serta diusulkan oleh Ketua RW sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota Linmas dikelompokan dalam Regu sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh Komandan Regu.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota secara musyawarah.

BAB VII

PENETAPAN DAN PELANTIKAN LINMAS

Pasal 11

- (1) Anggota dan Komandan Regu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilantik oleh Lurah.
- (2) Anggota dan Komandan Regu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD atau unit kerja yang membidangi.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU LINMAS

Pasal 12

- (1) Pergantian Antar Waktu Linmas dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan setempat;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - e. melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kemasyarakatan yang berlaku.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan ketua RW dari warga masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan.
- (3) Komandan dan Anggota Linmas Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA KERJA LINMAS

Pasal 13

(1) Tata kerja keanggotaan Linmas didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi, partisipasi, dan kerjasama. (2) Anggota Linmas bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 14

- (1) Apabila Komandan Regu berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu anggota Linmas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Apabila Komandan Regu berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu anggota Linmas lainnya yang ditunjuk oleh Lurah, sampai dengan dipilihnya Komandan Regu yang baru melalui musyawarah.

BAB X

MUSYAWARAH

Pasal 15

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh Linmas adalah musyawarah anggota Linmas Kelurahan.
- (2) Musyawarah anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan Linmas Kelurahan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Komandan Regu.

10

BAB XI

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Linmas dengan Kelurahan

Pasal 16

- (1) Linmas dan Kelurahan mempunyai hubungan kerja dalam hal penanggulangan berbagai masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta bencana alam.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan :
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta bencana alam;
 - b. kerja sama dan koordinasi dalam rangka pemecahan atau pengambilan keputusan dalam masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta bencana alam;
 - c. kelurahan dapat memfasilitasi kegiatan Linmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Linmas dengan LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 17

- (1) Hubungan Linmas dengan LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal :
 - a. Linmas menjadi sumber informasi berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta bencana alam;
 - b. kerja sama bersifat saling konsultasi dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta bencana alam antar lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. Linmas dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada LKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta bencana alam.

12

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Dana Linmas dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan harus dilaporkan secara tertulis kepada Lurah setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan.

BAB XIII

BARANG INVENTARIS

Pasal 19

Barang Inventaris Linmas diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Lurah pada akhir masa jabatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT



II. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN LINMAS.

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR....TAHUN ...

TENTANG

KEANGGOTAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

LURAH.....

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1)
 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun
 2013 tentang Pedoman Pembentukan
 Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan,
 Anggota dan Komandan Regu Perlindungan
 Masyarakat Kelurahan ditetapkan dan dilantik
 oleh Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Keanggotaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan;

MEMUTUSKAN:							
Menetapkan KESATU	: Keanggotaan Kelurahan sebagaimana ter	Keanggotaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Masa Bakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.					
KEDUA	:	Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.					
		Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 LURAH,					

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

KEANGGOTAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

NO	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
						Komandan	
						Regu	
						Anggota	
						Anggota	
						Anggota	
						Anggota	
						Anggota	
						Anggota	
						Anggota	
						Anggota	
	dst	·					

LURAH,

III. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN (KOMANDAN REGU/ ANGGOTA) PERLINDUNGAN MASYARAKAT ANTAR WAKTU

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR..... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMANDAN REGU/ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ANTAR WAKTU KELURAHAN.....KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

LURAH,

Menimbang :

- bahwa sehubungan Saudara..... selaku Perlindungan Komandan Regu/Anggota Masyarakat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan mengangkat Komandan Regu/Anggota Perlindungan Masyarakat Antar Waktu:
- b. bahwa Saudara...... berdasarkan usulan ketua RW.... serta atas dasar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Komandan Regu/Anggota Perlindungan Masyarakat Antar Waktu, menggantikan Saudara.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komandan Regu/Anggota Perlindungan Masyarakat Antar Waktu Kelurahan...... Kecamatan... Masa Bakti......

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan Saudara..... sebagai Komandan

Regu/Anggota Perlindungan Masyarakat Kelurahan.....

Kecamatan... Masa Bakti

KEDUA : Mengangkat Saudara..... sebagai Komandan

Regu/Anggota Perlindungan Masyarakat Antar Waktu

Kelurahan.... Kecamatan..... Masa Bakti ...

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Wate	es
pada tanggal	20
LURAH	
	,
•••••	•••••
LURAH	

Wates, 1 Juli 2013 **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

HASTO WARDOYO